

## BAB II

### SISTEM PERTAHANAN NEGARA DAN SEJARAH TNI

#### A. Sistem Pertahanan Negara

Sistem pertahanan Negara dan Keamanan Negara adalah sistem berdasarkan undang-undang dasar untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara melalui suatu kebijakan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan untuk melakukan upaya nasional secara terpadu dan terus menerus, dengan melibatkan segenap unsur dan potensi, dibina menjadi suatu kekuatan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paradigma pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berada dalam proses pergeseran peradaban dari paradigma yang berbasis sumber daya alam menuju pembangunan berbasis sumber daya masyarakat berpengetahuan (knowledge based society).<sup>7</sup>

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Kemudian, sistem ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.<sup>8</sup>

Untuk konteks Indonesia, upaya untuk mengembangkan sistem pertahanan negara harus memperhatikan faktor geostrategis negara baik ke dalam dan ke luar. Faktor geostrategis ke dalam mengarahkan pembuat kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang kredibel yang didasarkan atas konsep unified approach dan suatu strategi komprehensif yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Faktor geostrategis ke luar mengharuskan pembuat kebijakan pertahanan untuk mengembangkan kemampuan penangkal yang kuat, paling tidak melalui pengembangan kemampuan diplomasi, pengintaian dan sistem peringatan dini. Sistem pertahanan negara harus dapat secara optimal digelar dalam berbagai bentuk operasi militer untuk memenangkan perang.

Strategi pertahanan Indonesia mengenal tiga jenis perang: perang umum, perang terbatas, dan perang revolusioner. Perang umum dirumuskan sebagai agresi terbuka pihak musuh dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menduduki sebagian atau seluruh wilayah nasional Indonesia. Perang terbatas adalah serangan terbatas negara asing terhadap suatu bagian tertentu dari wilayah nasional dengan menggunakan kekuatan militer terbatas dan tujuan terbatas.

Perang revolusioner dianggap sebagai bentuk ancaman yang dikembagkan secara konsepsional oleh pihak yang bermusuhan dengan tujuan untuk mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 menjadi negara yang berdasarkan konstelasi ideologi lain dengan menggunakan subversi, teror dan pengacauan yang bisa menjadi pemberontakan menggulingkan pemerintahan yang sah.

## **B. Latar belakang berdirinya Akademi TNI**

Pada awal berdirinya negara Indonesia, sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Setelah perlengkapan negara selesai di bentuk, maka KNIP membantu tugas-tugas kenegaraan yang dijalankan oleh Presiden dan kabinetnya. Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Mereka berasal dari laskar-laskar pejuang yang menyatu dengan rakyat dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Indonesia meskipun mereka berasal dari berbagai etnik, sosial budaya, agama dan ideologi yang berbeda.

BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden seperti saat ini presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat dengan mendayagunakan kemampuan kewilayahan untuk menghadapi Sekutu. Kemudian Presiden dan jajarannya setelah melalui suatu

5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan pada tanggal 7 Januari 1946 TKR berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 24 Januari 1946, dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia.

Karena masih terdapat putra-putra terbaik bangsa yang tergabung dalam barisan-barisan bersenjata lainnya selain Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilaksanakan peresmian pada tanggal 3 Juni 1947. Fakta sejarah di atas menggambarkan bahwa TNI lahir dan menjadi kekuatan yang diandalkan untuk memenangkan pertempuran. Pendayagunaan unsur-unsur geografi, demografi dan kondisi sosial terbukti dapat merebut kemerdekaan Indonesia. Dibentuknya organisasi lembaga pendidikan Akabri (sekarang akademi TNI) adalah didasarkan kepada pengalaman sejarah dimasa lalu, bahwa rivalitas antar angkatan begitu tinggi dan persaingan yang kurang sehat karena dipengaruhi oleh suasana politik saat itu, serta timbulnya berbagai gejala yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. TNI sebagai bhayangkara negara pernah merasakan betapa pahitnya menghadapi PKI pada tahun 1960an, dimana tanpa kekompakan TNI sulit untuk mengatasi gerakan politik PKI.

Menyadari situasi Negara pada waktu itu, memberikan kesadaran kepada

TNI ...

(menyatu) dalam menghadapi gerakan politik yang ingin menghancurkan Negara kesatuan republic Indonesia. Oleh karena itu para pendiri TNI merasa perlu untuk menyatukan visi dan persepsi dengan mengintegrasikan angkatan perang dan polri menjadi ABRI. Seiring dengan itu timbul pula pemikiran untuk memulai mengembangkan semangat integrasi dini sejak dilembaga pendidikan.

Dorongan untuk menyatukan lembaga pendidikan TNI di tingkat Akademi bukan hanya mempersiapkan sumber daya manusia TNI yang memiliki profesionalisme saja, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kekompakan dan semangat integrasi. Keinginan untuk berintegrasi ini sudah dicanangkan jauh sebelumnya oleh para pendiri TNI antara lain Jenderal Gatot Subroto yang pada saat itu menjabat sebagai wakil kepala staf angkatan darat pada tahun 1957 yang menggagas perlunya pendidikan integrasi satu atap, namun kondisi pada waktu itu belum memungkinkan.<sup>9</sup>

Keinginan tersebut baru terwujud setelah melampaui masa waktu yang cukup lama dan timbulnya korban rakyat Indonesia sebagai akibat G30SPKI, dimana TNI sendiri pada saat itu tidak kompak. Berdirinya Akabri pada tahun 1967 ini juga sejalan dengan upaya integrasi angkatan bersenjata Negara-negara lain dalam mendidik perwira AD, AL, AU pada tahun 1960 dibawah satu atap sampai sekarang. Oleh karena itu berdirinya Akabri merupakan salah satu harapan

<sup>9</sup> D. "Integrasi Pendidikan TNI" Majalah Akademi TNI edisi Desember

besar baik bagi TNI maupun bagi masyarakat, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>10</sup>

### **1. Proses berdirinya Akademi TNI**

Setelah memperhatikan latar belakang dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terutama dari kalangan Abri, maka mabas Abri telah menyusun rencana melalui proses beberapa tahap yaitu : Tahap perencanaan, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1965 dengan pembentukan panitia yang diketahui oleh laksamana muda OB Syaaf, untuk diajukan konsep kepada Presiden RI, sehingga keluarlah surat keputusan presiden RI selaku pangti ABRI nomor : 185/KOTI/1965 tanggal 16 Desember 1965 yang ditindak lanjuti dengan pembentukan organisasi markas komando Akabri (Mako Akabri) yang dipimpin oleh komandan jenderal Akabri pertama yaitu laksamana muda rachmat sumengkar, dan tanggal 16 desember 1965 tersebut sekaligus menjadi hari lahirnya Akabri (Akademi TNI).

Tahap integrasi formal, dilaksanakan pada tanggal 5 oktober 1965 dengan keluarnya surat keputusan tersebut diatas, maka secara resmi seluruh akademi angkatan (AMN, AAL, AAU, dan AAK) menjadi satu wadah yaitu Akabri.

Tahap pelaksanaan integritasi, dilaksanakan pada tanggal 29 januari 1967 dengan pembentukan Akabri bagian umum atau darat di magelang yang dipimpin oleh gubernur Akabri umum atau darat yaitu Mayjen TNI Solichin GP, sedangkan komandan resimen umum adalah kolonel marinir Santoso. Tugas

Akabri bagian umum tersebut adalah melaksanakan pendidikan yang bersifat integrative selama 1 tahun yang diikuti oleh taruna tingkat 1 dari seluruh akademi angkatan. Kurikulum pendidikan integrative selama 1 tahun tersebut dibagi menjadi 4 tahap yaitu pekan orientasi, pendidikan dasar prajurit (chandradimuka), matrikulasi ( untuk menyamakan penguasaan materi pelajaran umum yang berasal dari berbagai daerah) dan yang terakhir adalah pengenalan matra dari ke empat angkatan yang diikuti dengan operasi Bhineka Eka Bhakti.

Tahap pemantapan integrasi, dilaksanakan pada tanggal 29 januari 1969 dengan pemberian wewenang kepada Danjen Akabri untuk menentukan beberapa hal yang berkaitan dengan integrasi antara lain lama pendidikan yang semula 3 tahun menjadi 4 tahun, penyediaan fasilitas pendidikan, penyeragaman pakaian dan perlengkapan taruna, orientasi, pendidikan dasar prajurit, matrikulasi, pengenalan matra, porsitar ( pekan olah raga dan integrasi taruna), kegiatan hari-hari bersejarah, latsitarda (latihan integrasi taruna wreda), dan praspa ( prasya perwira) serta mengkoordinasikan kegiatan dan kurikulum akademi bagian. <sup>11</sup>

## **2. Perkembangan Akademi TNI**

Setelah integrasi Akabri mulai mantap dan berjalan lancar, maka dilakukan pembenahan markas antara lain pemindahan markas komando (mako) dari jl. Merdeka barat no 2 jakarta ke jl. Gondangdia lama no. 1 B Jakarta, pada tahun 1968. Perkembangan yang terjadi adalah adanya reorganisasi Abri pada tahun 1984, antara lain kembalinya Akabri bagian ke akademi angkatan masing-

masing yang secara otomatis sebagian wewenang diserahkan kepada angkatan dan terjadi perubahan nama Akabri bagian umum atau darat menjadi Akmil, Akabri bagian laut menjadi AAL, Akabri bagian udara menjadi AAU dan Akabri bagian kepolisian menjadi Akpol. Walaupun akademi kembali ke induk angkatan masing-masing, namun kegiatan-kegiatan yang bersifat integrative masih dilaksanakan dan dikendalikan oleh mako Akabri, hal ini didasarkan kepada surat keputusan pangab nomor : skep/109/11/1986 tanggal 25 februari 1986 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pendidikan integrative Akabri, yang berlaku sampai sekarang.<sup>12</sup>

Selanjutnya pada tahun 1997 mako Akabri dipindahkan dari gongdangdia ke kompleks mabas Abri cilangkap Jakarta timur sampai sekarang. Kemudian dengan adanya reformasi nasional pada tahun 1999, maka polri dipisahkan dari Abri sesuai keputusan menhakam pangab nomor : kep/05/p/III/1999 tanggal 1999 tentang akademi kepolisian mandiri, dengan demikian berubah pula istilah Akabri menjadi akademi TNI.

### **C. Peran dan Tugas Pokok TNI**

Berdasarkan TAP MPR nomor : VII/MPR/2000 ditetapkan peran dan tugas pokok TNI. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan kesatuan republik indonesia. Dengan tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan

bangsa dan negara. Selain melaksanakan tugas pokok, TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang.<sup>13</sup>

Peran TNI selalu mendasari atas amanah dalam peraturan perundangan-undangan dan doktrin-doktrin, sebagai arah pelaksanaan Peran TNI secara proporsional dan profesional. Pada dasarnya Peran TNI akan selalu bersumber pada latar belakang sejarah dan nilai-nilai budaya yang mengkrystal menjadi falsafah atau dasar dan ideologi Pancasila serta konstitusi UUD 1945. Pada prinsipnya TNI akan selalu berkiprah dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yakni kedaulatan negara yang harus tetap tegak, keutuhan wilayah NKRI yang harus tetap terjaga serta keselamatan bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia yang harus tetap terjamin. Sehingga konsep untuk mempertahankannya dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan kekuatan nasional yang bersifat semesta, berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara (Pasal 27 UUD 1945) serta keyakinan pada kekuatan sendiri dalam upaya bela negara.

Wujud implementasi peran TNI secara nyata telah ditunjukkan dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai langkah-langkah reformasi internal TNI yang telah diaktualisasikan terus menerus sesuai dinamikan perkembangan reformasi nasional, dengan mengedepankan cara pandang bahwa apapun yang

dilakukan TNI senantiasa dalam rangka pemberdayaan institusi fungsional, TNI merupakan bagian dari sistem nasional, apapun yang dilakukan TNI senantiasa dilakukan bersama komponen bangsa lainnya, TNI tidak berpretensi untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa, segenap peran dan tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan atas kebijakan dan keputusan politik.

Berangkat dari cara pandang tersebut, maka TNI dalam menjalankan tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang) antara lain memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, serta membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Namun demikian, untuk mendapatkan hasil pembangunan yang lebih optimal, maka masih diperlukan upaya sinergitas oleh seluruh unsur Pemerintah termasuk didalamnya TNI pada tataran pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang menyentuh masyarakat pada daerah terisolir khususnya daerah rawan, pulau terdepan dan pada daerah perbatasan darat antar negara yang merupakan beranda terdepan NKRI.

Dalam rangka memberikan kontribusi yang optimal kepada bangsa dan negara, maka kekuatan, kemampuan serta fasilitas yang dimiliki TNI perlu didayagunakan melalui "Peran TNI" yang implementasinya diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(Kem/LPNK) terkait dalam rangka membantu kelancaran pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keterkaitan peran TNI dengan program pembangunan dalam proses pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat terlihat dari hakekat pemberian kewenangan otonomi daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, sehingga tujuan ini mengandung makna adanya perubahan kepada kehidupan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Selain itu juga adanya keinginan untuk mewujudkan terciptanya kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai *good governance* yang memunculkan nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat dan bangsa, serta bertanggung jawab kepada rakyat.

Implementasi Peran TNI dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Teritorial dengan metode yaitu Bakti TNI yang merupakan pendayagunaan kemampuan TNI terhadap obyek yang bersifat fisik, dan Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil) dalam rangka membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta Komunikasi Sosial (Komsos) dalam obyek membina kesadaran mental spiritual sebagai wujud pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>14</sup>

## 1. Fungsi-fungsi TNI

Keberadaan TNI di wilayah NKRI bukan hanya simbol pertahanan Negara semata, tetapi TNI juga mempunyai fungsi-fungsi yang tertuang dalam undang-undang Negara Republik Indonesia.

Peran TNI dalam pasal 5 berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Fungsi TNI dalam pasal 6 sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, bertindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Tugas pokok TNI dalam pasal 7 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan operasi militer untuk perang, operasi militer selain perang, yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional

yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Dalam pasal 8 Angkatan Darat bertugas melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Pasal 9 Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah melaksanakan tugas TNI dalam

pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Pasal 10 Angkatan Udara bertugas melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang Pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Fungsi TNI merupakan upaya bagi penyuksesan tugas-tugas yang diemban TNI. Contohnya penindakan dan penyanggahan awal setiap ancaman bersenjata terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara republic Indonesia, perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia penegakan hukum di TNI baik AAU, AAL dan AAD, pemberian bantuan perkuatan kepada Polri, penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (civic mission), perbantuan secara aktif tugas perdamaian dunia dibawah bendera PBB, penyelenggaraan kerjasama internasional di bidang militer, penyelenggaraan wajib militer dan pelatih warga Negara di bidang pertahanan.<sup>15</sup>

Merujuk pada Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

negara. Sebagai penegas, di ayat 2 pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan. Dari pasal ini saja, mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan bangsa di mata internasional, tetapi sudah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. Meninjau peran dan fungsi tni dimasa mendatang, fungsi dan peran tni akan mengalir dari visi bahwa tni akan tetap merupakan kekuatan pertahanan keamanan yang professional, efektif, efisien, dan modern serta siap untuk mengamankan dan memberikan sumbangan dharma bhakti yang diperlukan bagi kelancaran pembangunan bangsa menuju pencapaian tujuan nasional bersama-sama dengan komponen strategis bangsa lainnya.<sup>16</sup>

Dalam UU yang sama pasal 14 ayat (1-5) juga mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Presiden atas pengerahan kekuatan TNI atas persetujuan DPR. Dari 5 pasal ini Presiden mengeluarkan kebijakan dalam menghadapi teroris yang berkaitan dengan TNI, terutama untuk lebih mengefektifkan kemampuan anti dan *counter* teror yang dimiliki satuan TNI. Perlu diingat, bahwa para teroris sudah menggunakan strategi militer, taktik

---

<sup>16</sup> Perpustakaan nasional katalog dalam terbitan *TNI abad XXI*, redefinisi, reposisi, dan modernisasi TNI dalam kehidupan bangsa (Jakarta : 1999) jess Burma hal 29

militer, dilatih dalam kamp yang persis dimiliki oleh militer, menggunakan senjata dan bahan peledak organik militer. Mereka bukan sekedar kelompok pencuri bersenjata, atau perampok maupun perompak, tetapi mereka merupakan organisasi yang disusun dengan sistem, komando, dan penerapan disiplin militer secara ketat seperti terorisme.

Dalam rangka membentuk format yang tepat dalam upaya mencegah aksi terorisme, perlu dipahami terlebih dahulu tentang definisi terorisme. Mengenai definisi terorisme, memang perlu adanya kesamaan pemahaman utuh tentang konsepsi terorisme, yang meliputi aspek domestik, regional, dan internasional. Terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut ilmu : sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan internasional dan hukum, oleh karena itu sulit merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup seluruh aspek dan dimensi berbagai disiplin ilmu tersebut.

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. US Department of Defense tahun 1990. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi.

TNI-AD, berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror tahun 2000. Terorisme

adalah cara berpolitik dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk

mencapai tujuan. TNI tentunya melihat bahwa selain terorisme internasional yang menjadi ancaman potensial keamanan dan pertahanan negara, adalah masalah perbatasan, *trans-national crime*, *illegal entry*, dan gangguan pengacau liar dengan kemungkinan kehadiran kekuatan militer asing. Khusus menghadapi aksi terorisme, TNI mengaktifkan desk antiteror. Badan ini tidak akan bersifat operasional, tetapi lebih berupa badan pengawasan dan pengumpul data. Saat ini TNI memiliki tiga satuan khusus antiteror yang siap menghadapi ancaman teror. Yakni Satuan Detasemen 81 Kopassus, Detasemen Jala Mangkara, TNI Angkatan Laut dan Detasemen Bravo, TNI Angkatan Udara.

Keikutsertaan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan upaya preventif. TNI yang merupakan bagian dari masyarakat dan bangsa memiliki tanggung jawab yang sama dalam memerangi terorisme. Mengoptimalkan kembali peran Babinsa tidak perlu dicurigai secara berlebihan, dan yang jelas perannya nanti untuk membantu aparat kepolisian.

Pada posisi mana TNI akan melakukan tugas kegiatannya, apakah TNI sebagai *counter* teroris atau anti teroris? Menurut majalah edisi Koleksi Angkasa (*Special forces*, Profil, Kisah & Persenjataan), di negara yang maju keberadaan anti teror ini sebenarnya lebih banyak dilaksanakan oleh badan intelijen, badan ini sifatnya pencegahan dan bukan perlawanan (*counter*) terhadap teroris. Kalau di satuan tempur biasanya diberi nama *combat intelligence*. Mereka berusaha mendapatkan data-data intelijen saja, dan disini lebih dipergunakan untuk

dengan pelibatan tentara, negara kita mengenal BAIS TNI dan BIN (Badan Intelijen Negara). Khusus untuk mengantisipasi soal-soal kejahatan (*crime*), Polri memiliki Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) dan BIK (Badan Intelijen Kepolisian), dan badan-badan inilah yang disebut anti teror.

Wilayah sasaran aksi teroris tidak sekedar di mal-mal, tempat ibadah, hotel-hotel dan sebagainya, tetapi bisa juga terjadi di bus, kereta api, pesawat udara, di kapal yang sedang menyeberangi Selat Malaka maupun di tengah laut, di gedung-gedung dan sebagainya. Karena pada aplikasi di lapangan tentunya tidak ada satu satuan elite pun yang mempunyai kemampuan sempurna karena itu tentunya akan di pilih satuan khusus (*special forces*) mana harus siap, yang memang dapat diandalkan untuk mengatasi upaya serangan, peledakan, penyanderaan, misalnya di bus, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dalam gedung, baik itu terhadap pejabat VIP maupun rakyat biasa. Selain meningkatkan kemampuan satuan anti teror, TNI juga harus menjalin kerjasama bilateral dan multilateral serta regional, seperti saling membagi informasi intelijen dan mengadakan latihan bersama untuk meningkatkan kemampuan satuan *counter* dan anti teror dalam menghadapi terorisme internasional.

## **2. Perbedaan fungsi pertahanan dengan fungsi keamanan**

Pertahanan digunakan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri, metode yang digunakan adalah kekerasan senjata, sarana respon adalah TNI dan tanggung jawabnya berada pada pemerintah pusat. Keamanan, digunakan untuk

hadapi ancaman yang datang dari dalam negeri, metode yang digunakan

adalah penegakan hukum, sarana respon adalah polri dan tanggung jawabnya berada pada pemerintah daerah. Operasi keamanan dalam negeri belum bisa dijadikan ukuran pelibatan, walaupun nyata-nyata sudah terjadi pemberontakan. Jika pemerintah belum menyatakan dalam keadaan darurat militer serta belum ada political will untuk mengerahkan tentara atau memilih memilih sebagai respon terhadap masalah kebangsaan, maka TNI tidak mempunyai wewenang untuk bertindak. Apapun yang dilakukan TNI senantiasa merupakan kelanjutan dari keputusan politik eksekutif, sehingga peralihan dari kewenangan polisi kepada militer secara prinsipil, adalah hukum, pertanyaan keadaan darurat militer dapat menjadi dasar hukum peralihan kewenangan dan polisi ke militer.<sup>17</sup> Kewenangan pengelolaan potensi nasional baik yang ada di atas permukaan maupun yang ada di bawah permukaan wilayah nasional berada di bawah kewenangan presiden demikian juga pembagian kewenangan dalam mengimplementasikan fungsi pertahanan dan pertahanan ditentukan oleh presiden melalui kebijakan dan strategi nasional.

### **3. Ancaman TNI era globalisasi**

Globalisasi membawa tantangan baru yang sangat berbeda dengan tantangan sebelumnya dan mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang militer atau lebih luas bidang keamanan dan pertahanan.

a. Tantangan (*strategi challenge*) abad ke 21

Kemajuan teknologi (IT).

Globalisasi yang dipacu oleh kemajuan teknologi mengakibatkan secara global keterkaitannya (*interconnected*) dengan politik, ekonomi, social budaya secara menyeluruh. Akibatnya dunia dan masa depan makin kompleks, dan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian *uncertainty*. Akibat lebih jauh persaingan menjadi menonjol antar Negara, kelompok, usaha maupun individu, sehingga kembali istilah lama *survival of the fittest* yang tidak humanis

Dalam bidang keamanan dan pertahanan muncul *asymmetric threat* yaitu ancaman dari pihak lawan yang tidak seimbang dalam segi kekuatan yang lebih kecil dapat menghancurkan Negara besar.

Benturan peradaban, berbagai Negara yang berbeda budayanya maka persengketaan akan langgeng seperti budaya islam dengan barat, cina, rusia, jepang, dan india. Walaupun banyak pihak yang membantah teori ini kenyataannya sementara ini terjadi benturan diantara kelompok maupun Negara.

Dalam buku *Global Trend 2015* diterbitkan oleh National Intelligence Community AS dengan meminta berbagai pendapat dari pakar-pakar Negara, bahwa perang itu kemungkinan kecil terjadi antara Negara-negara maju (*developed country*) dan besar kemungkinan terjadi pada Negara-negara berkembang (*developing country*). Untuk pembangunan kekuatan TNI tetap diperlukan dalam postur small dan efektif, dan modern. Semangat nasionalisme

strategi yang paling tepat adalah Deterrence Strategy. Pertikaian dalam negeri akan meningkat dengan motif SARA, pembangunan kekuatan serta penyebarannya (deployment) untuk menghadapi ancaman dalam negeri akan berbeda dengan ancaman yang datang dari luar negeri. Persengketaan atau ancaman dalam negeri akan tetap terjadi pada Negara-negara berkembang antara lain disebabkan oleh persengketaan agama, ras, suku, dan kelompok-kelompok dalam Negara

Masalah pencemaran lingkungan dapat menimbulkan ketegangan antar Negara disamping masalah perbatasan. Karena masalah dunia yang disebabkan limbah industry dari Negara-negara maju dan memiliki industry besar (AS dan Cina) dapat membawa ketegangan antara Negara karena saling menyalahkan. New world order tidak mudah suatu Negara melakukan agresi ke Negara lain karena akan menghadapi gabungan Negara-negara besar apabila dilakukan tanpa landasan hukum internasional yang berlaku. Dalam lingkungan Di kawasan Asia Tenggara masalah tentang pembakaran hutan terus menerus di Sumatera dan Kalimantan dengan mencemari udara yang dampaknya bukan hanya kepada Indonesia akan tetapi sampai ke Malaysia dan Singapura dan Negara tetangga lainnya. Di lain pihak pencurian pasir di daerah Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperluas daratan Singapura disinyalir belum berhenti. Hal-hal tersebut dapat menjadi sumber sengketa di kemudian hari

Meningkatnya kualitas kejahatan lintas negara akan berakibat kepada keamanan nasional. Perumusan undang-undang yang salah terhadap pemahaman tentang keamanan yang hanya pada polri, justru keamanan nasional lebih luas dari pertahanan nasional. Apabila skala kejahatan meningkat, seperti antar lain

karena kemajuan teknologi (IT). Kejahatan dalam bidang IT atau computer disebut juga cyber crime, Kegiatan lain seperti illegal lodging, bajak laut, illegal fishing, dan penyelundupan lintas Negara akan semakin canggih (Transnational Organized Crime). TNI terlibat dalam taktik dan teknik menghadapi akan berbeda sehingga TNI harus merumuskan petunjuk operasional. Musuh berbeda menyangkut hukum internasional jadi tidak boleh menghancurkan musuh atau sasaran seperti peran.

Kemajuan teknologi bidang kesehatan yang sangat pesat, berdampak pada perkembangan penyakit seperti SARS, flu burung, HIV dan lain-lain. Disamping memakan korban manusia dapat juga menghancurkan perekonomian. Negara terutama Negara-negara tertinggal, selain itu Negara maju dapat menciptakan dan menyebarkan melalui senjata biologi kepada lawannya.

Perbedaan kemajuan ekonomi antar Negara (economic disparity) yang menimbulkan Negara kaya dan Negara miskin. Terlihat dari jumlah pengiriman TKI atau TKW ke berbagai Negara-negara maju dengan jumlah ratusan ribu. Dimana para TKI atau TKW sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi oleh Negara maupun masyarakat yang didatangi, alasannya karena kurangnya hukum yang melindungi dan tidak adanya keterampilan (skill) bagi para TKI atau TKW.

Bencana alam dan penyakit merupakan tantangan maupun ancaman non militer akan tetapi dapat meruntuhkan Negara dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan Negara karena kehancuran yang dihasilkan sama dengan kehancuran

dibuktikan oleh perang. Selama tiga tahun Indonesia mengalami bencana

alam yang sangat signifikan dalam sejarah bangsa sampai banyak Negara-negara terlibat memberi bantuan seperti Tsunami di Aceh dan Nias tahun 2004. Selain itu masalah penyakit SARS terjadi di Cina dengan korban mencapai 100 orang, menimbulkan kerugian 10 miliar US dollar. Peranan TNI dalam setiap bencana alam selalu menonjol karena terorganisasi dengan baik. TNI harus lebih mempersiapkan diri untuk melakukan operasi non militer.

Globalisasi dalam bidang politik. American Creed adalah demokrasi, individualism dan hak azasi manusia (HAM). AS telah berhasil menyebarkan demokrasi ke Negara-negara yang baru berkembang. Sejak tahun 1950 negara-negara yang sudah menganut demokrasi ala AS mencapai 100 negara. Di Asia Tenggara umpanya Filipina, Muangthai (Indocina), dan negara lain. Yang terakhir tahun 1998 Indonesia. Begitu mendadaknyanya demokrasi ala AS diterima dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan bangsa yang mengancam kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. AS sendiri membutuhkan waktu untuk mewujudkan demokrasi pada masa sekarang.

#### b. TNI Masa Depan

Akibat reformasi dalam bidang politik, dengan masuknya demokrasi ala AS. TNI harus berpikir positif dan professional serta *well-trained* (terlatih baik), *well equipped* (perlengkapan dan persenjataan baik dan modern) dan konsekuensinya, *well-paid* (kesejahteraan prajurit harus memadai). Semua itu membutuhkan dana atau anggaran yang cukup . karena kemampuan Negara masih

terbatas sehingga TNI harus kembali *small and effective*. Berarti perlu

reorganisasi TNI lagi, payung hukum diperlukan (UU Hankamneg) yang nantinya berlanjut dengan penyusunan Doktrin TNI, petunjuk operasional dan selanjutnya. Taktik dan teknik bertempur harus berubah, kemajuan teknologi mutakhir menciptakan peralatan-peralatan modern seperti drone atau pilottes plane, unmanned combat aerial vehicles (UCAVs), precision bomb, night vision, global positioning sistem (GPS). Akibat kemajuan IT maka TNI harus dibangun agar mampu melaksanakan information warfare, computer network, operation, dan electronic warfare. TNI menganut doktrin perang rakyat semesta. Sesungguhnya semua Negara menganut doktrin yang sama dengan implementasi yang berbeda. Sewaktu perang dunia II berkecamuk, industry AS booming untuk menyediakan keperluan perang dengan mengerahkan rakyat. Justru produk domestic bruto (PDB) AS menjadi tinggi.

War on terror disebut juga the new kind of war. Cara bertempur teroris dengan membaaur dengan rakyat (doktrin perang rakyat semesta) dengan teknologi baru CCC (command, control, communication) yang semakin canggih disempurnakan dengan fanatisme dengan motif agama yang melebihi nasionalisme meledakkan bom dengan bunuh diri merupakan tantangan dan ancaman baru. Dengan senjata mattakhir dan bahkan dengan senjata penghancur masal akan digunakan oleh teroris sehingga membutuhkan taktik, teknik dan pendekatan khusus untuk menanganinya. Seperti peristiwa 11 september sewaktu pesawat terbang menambrak gedung WTC di new York. Pasukan elit angkatan darat (AD), angkatan laut (AL), dan angkatan udara (AU) AS tidak berdaya

karena tugas melawan teroris itu diberikan kepada polisi dan dalam skala besar TNI akan terlibat, maka TNI harus siap secara professional.

Ancaman perang terbuka (open total war) terjadi diantara Negara-negara maju (developing country) kemungkinan kecil terjadi, seperti cina (RRC) telah merubah doktrin perang rakyat semesta dan reformasi PAL ( people's army liberation) mengarah kepada teknologi tinggi yang mampu melaksanakan pre-emptive strike. Negara-negara tetangga juga melakukan demikian. Salah satu contoh pada masa lalu sengketa pulau ambalat, Malaysia mengerahkan AL dengan kapal-kapal modern menghadapi AL Indonesia dengan menggunakan kapal-kapal AL yang ketinggalan teknologi. Sekiranya terjadinya konflik atau perang pada waktu itu akan terbatas di sekitar pulau itu dengan menggunakan kekuatan AL dan AU modern dari Malaysia. Perang tidak berlanjut karena Malaysia bertindak rasional dan membatasi diri. Dengan alasan tersebut reformasi TNI harus mengarah kepada membangun kekuatan untuk memenangkan perang dalam perang yang relatif singkat dengan intensitas tinggi menghadapi musuh yang mempunyai kemampuan teknologi tinggi.

Negara Indonesia menganut doktrin perang rakyat semesta yang dianut oleh seluruh Negara dengan implementasi yang berbeda. Sewaktu perang dunia II berkecamuk, industry AS booming untuk menyediakan keperluan perang dengan mengerahkan rakyat, justru PDB (product domestic bruto) AS meningkat tinggi.

Dalam waktu lama dimana rakyat menyediakan logistic wilayah. Dengan demikian Indonesia membangun kekuatan angkatan darat dalam bentuk traditional infantry dominated force untuk melaksanakan dengan penguasaan atau

pembagian teritori dan wilayah. Oleh sebab itu TNI melakukan reformasi atau transformasi kekuatan yang di desain menghadapi model perang berlarut menjadi kekuatan yang dapat memenangkan pertempuran singkat (short duration), konflik dengan intensitas tinggi, reformasi bukan berarti menghapuskan kodam, akan tetapi penekanan terhadap modernisasi pasukan TNI (kostrad, kopassus, dan pasukan lainnya).<sup>18</sup>

#### **4. Tinjauan dari Aspek Paradigm Baru TNI**

Dalam menyikapi tantangan dan permasalahan bangsa. TNI telah memformulasikan paradig barunya yang dapat digunakan sebagai pedoman langkah dan tindakan TNI dalam pengabdianya baru TNI dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas TNI senantiasa berada dalam konteks pelaksanaan tugas Negara. Dalam masa transisi pelaksanaan tugas TNI senantiasa diarahkan dalam rangka pemberdayaan institusi/kelembagaan fungsional, dilaksanakan atas kesepakatan bangsa, bersama komponen bangsa lainnya, sebagai bagian dari sistem nasional dan melalui pengaturan konstitusional.<sup>19</sup>

Fungsi pertahanan negara dan penegakan hukum serta keamanan dalam negeri merupakan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan dilaksanakan dengan membuat keputusan politik untuk dilaksanakan oleh TNI sebagai aparat

---

<sup>18</sup> Dede Tuhon, *Esas Abdimiliter 1957-2007: Harapan dan Tantangan*, hal. 77

pelaksana fungsi pertahanan dan keamanan dalam negara.<sup>20</sup> Ancaman – ancaman

Negara yang harus dihadapi TNI antara lain :

- a. **Agresi oleh negara lain.** Agresi merupakan ancaman dari negara lain dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan warga negara. contoh : Agresi militer Belanda pada tahun 1947-1948.
- b. **Pelanggaran wilayah.** Pelanggaran wilayah merupakan kegiatan memasuki wilayah negara tanpa izin baik oleh militer maupun sipil. contoh : pelanggaran wilayah Indonesia oleh warga Malaysia.
- c. **Spionase.** Kegiatan spionase berkaitan dengan memata-matai untuk mencari informasi atau berita penting dan rahasia militer atau negara.
- d. **Sabotase.** Kegiatan untuk merusak sistem instansi militer atau pemerintahan dan dapat mengancam keutuhan negara.
- e. **Aksi teror bersenjata.** Kegiatan ini biasa dilakukan oleh jaringan-jaringan internasional yang anggotanya terdapat didalam negeri. dan kegiatan ini sangat mengancam keselamatan bangsa contoh : bom Bali

- f. **Pemberontakan bersenjata.** kegiatan ini merupakan bentuk protes yang radikal. sekelompok orang yang terorganisir melakukan pemberontakan untuk sebuah tuntutan.
  
- g. **Perang saudara.** Perang saudara terjadi apabila dalam suatu wilayah terjadi pertikaian dan permusuhan antar kelompok yang menimbulkan pertumpahan darah. contoh : perang saudara di tanah Papua

## 5. Geopolitik dan Strategi Pertahanan Indonesia

Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Departemen Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang pertahanan negara. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. Prajurit adalah anggota TNI. Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara

sebagai prajurit TNI. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Prajurit Wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit. Pendidikan

Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintanga atau bintanga menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman Militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.

Fenomena globalisasi, regionalisme, dan nasionalisme membawa implikasi kontradiktif terhadap batas antar Negara. Di satu sisi, merebaknya etno-nasionalisme dan atau berbagai bentuk politik identitas lainnya serta keinginan untuk mempertahankan penguasaan sumberdaya memperteguh pentingnya batas.

Di lain pihak, globalisasi dan regionalism cenderung meluluhkan batas-batas fisik. Sementara itu, temuan-temuan baru di bidang teknologi persenjataan dan informasi seakan-akan mampu menghapus jarak fisik. Perang antar Negara (interstate conflicts), khususnya sejak perang teluk di awal dasawarsa 1990an, semakin bersifat non-teritorial. Pertikaian yang mungkin terjadi dalam kehidupan antar Negara karena masalah-masalah transnasional selaman ini juga berlangsung dalam suasana non-teritorial.

Perubahan geopolitik mempengaruhi sistem dan strategi pertahanan suatu negara. Bagi Indonesia, persoalan jauh lebih kompleks mengingat keharusan untuk lebih dulu merumuskan identitasnya sebagai kesatuan geopolitik. Sampai dengan terpenuhinya tuntutan restrukturisasi sistem pertahanan, kemungkinan besar Indonesia masih mengalami disonansi antara kenyataan geografis dan rumusan geostrategik untuk mengendalikan ruang laga.<sup>21</sup>

Geografi, geopolitik dan geostrategi merupakan tiga serangkai yang sulit dipisahkan. Geopolitik menganggap bahwa topografi, demografi, kandungan sumberdaya, dan lokasi menentukan karakter politik negar. Geostrategi berusaha menjelaskan bagaimana opsi-opsi strategi untuk memanfaatkan factor geografi dalam pertarungan geopolitik. Pemahaman terhadap geografi itu sendiri tidak terbatas pada konstruksi fisik dan peristiwa-peristiwa alam tetapi juga karakter social yang berada di dalamnya. Karena kompleksitas seperti itu, validitas pendekatan geopolitik dan geostrategi sering mengundang perdebatan. Tidak

<sup>21</sup> T. D. Wadi, "Nalar dan Paradigma Baru Litensi" Kompas, 14 Desember 2013, hal

mudah merangkai ketiganya dalam kesatuan teoritik dan koheren.<sup>22</sup> Prof. Ir. Mansur Ma'shum, Ph.D, Rektor Universitas Mataram dalam seminar nasional Pembinaan Teritorial dalam Mendukung Ketahanan Nasional dasar hukum yang berkait dengan pembinaan teritorial dalam mendukung ketahanan nasional tersebut adalah UUD 1945 Pasal 30 Ayat (2) tentang Pertahanan dan Keamanan Negara: "Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan Utama, dan rakyat sebagai Kekuatan Pendukung". UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 7 ayat (2): "Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh cadangan dan Komponen Pendukung". UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 8d, tentang tugas TNI AD : "Angkatan Darat bertugas melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat".

---

<sup>22</sup> Bantarto Bandoro (ed), "Perspektif Baru Keamanan Nasional", Centre for Strategic and International Studies, Yogyakarta, 2005, hal. 61-62.